



P U T U S A N

Nomor 1412 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DWI KRISTIANTO ;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Juli 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Basuki Rahmat no 145 Kel. Singotrunan Kec / Kab. Banyuwangi atau ditempat lain setidak-tidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sengaja melakukan kekerasan Psikis terhadap orang dalam lingkup rumahnya yaitu terhadap DEVI LESTARI PRIMMANDARI (istrinya) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Antara Terdakwa DWI KRISTIANTO dengan korban DEVI LESTARI PRIMMANDARI terikat tali pernikahan sejak tanggal 12 Juni 2009 dalam pernikahan tersebut sempat mengalami dua kali hamil dan terakhir sebulan mengalami keguguran, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2011 sekitar jam 20.00 WIB melakukan hubungan suami istri dengan DEVI LESTARI PRIMMANDARI (pelapor) dengan cara menirukan adegan di film porno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun DEVI LESTARI PRIMMANDARI merasakan sakit atau mengeluh sakit tetapi tidak menghiraukan, bahkan terjadi pertengkaran mengeluarkan kata-kata merasa tidak puas bersetubuh dengannya, mendorong kepalanya dan mengusir dengan menyuruh pulang ke rumah orang tuanya atau mengusir, awalnya Terdakwa tidak mau mengantarkan tetapi atas permintaan dari DEVI LESTARI PRIMMANDARI akhirnya Terdakwa mau mengantarkan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka DEVI LESTARI PRIMMANDARI sebagai istri merasakan tertekan secara psikis apabila diajak berhubungan badan, karena terbayang-bayang rasa sakit ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Basuki Rahmat no 145 Kel. Singotrunan Kec / Kab. Banyuwangi atau ditempat lain setidak-tidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sengaja menelantarkan orang yaitu DEVI LESTARI PRIMMANDARI dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian tadi wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan perilaku Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke 1 diatas maka sejak Terdakwa mengantarkan pulang istrinya ke rumah orang tuanya di Jl Ternateh Rt.005/III Kel Lateng Kec/Kab Banyuwangi maka sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menafkahi lahir dan batin, tidak menjemput, tidak menjenguk, bahkan pada tanggal 8 Februari 2013 mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi yang persidangannya diadakan pada tanggal 28 Februari 2013, akan tetapi gugatan cerai tersebut dicabut oleh Terdakwa dikarenakan jawaban tertulis dengan disertai gugatan rekomendasi dari DEVI LESTARI PRIMMANDARI (istrinya) ;
- Bahwa akibat penelantaran yang dilakukan Terdakwa maka DEVI LESTARI PRIMMANDARI (istrinya) untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bekerja di Toko Gramedia Denpasar-Bali sebagai SPG. Dengan gaji

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1412 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,00 padahal seharusnya tidak boleh terjadi apabila Terdakwa tidak lalai terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang masih syah;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI KRISTIANTO Bin MUTOYO (alm) bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN PSIKIS**“, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1) UU No. 23 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO Bin MUTOYO (alm) dalam dakwaan kesatu selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - NIHIL ;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 127/Pid.Sus/2014/PN.Bwi, tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI KRISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 421/PID/2014/PT.SBY. tanggal 17 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 127/Pid.Sus/2014/PN.Bwi., tanggal 10 Juni 2014, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan Terdakwa DWI KRISTIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga " ;
- **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dari Terdakwa di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama baik tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Banding salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan ;
3. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding merubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dari 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) hari menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa adalah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1412 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya kekerasan psikis akan tetapi sudah termasuk kekerasan fisik, dimana Terdakwa sering memukul saksi korban, membenturkan kepala saksi korban ke tembok bahwa saksi korban pernah keguguran dan saran dokter agar tidak melakukan hubungan suami isteri sampai sembuh total dan harus di kuret ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dan juga tidak di dukung dengan alat-alat bukti yang sah dan valid, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak pernah terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara fisik selain itu kekerasan secara fisik haruslah di dukung dengan alat bukti berupa visum et repertum karena tidak ada saksi lain yang mengetahui adanya kekerasan secara fisik yang di lakukan oleh Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding hanya berdasarkan pengakuan dari saksi korban dengan tidak dukung oleh alat-alat bukti yang lain ;
5. Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan melakukan kekerasan secara psikis, namun majelis Hakim tingkat banding justru memberikan pertimbangan Terdakwa melakukan kekerasan secara fisik, sehingga hal tersebut telah menyimpang dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
6. Bahwa selain Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan secara fisik Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan secara psikis, adapun saksi korban di antar ke rumah orangtuanya dan kemudian bekerja sendiri bukan berarti Terdakwa tidak bertanggung jawab, Terdakwa harus merawat kakak kandungnya yang sedang sakit keras dan tidak punya sanak keluarga, selanjutnya masalah saksi korban bekerja juga tidak ada salahnya sebab tidak pernah ada paksaan dari Terdakwa agar supaya saksi korban bekerja dan wanita bekerja juga bukan hal yang tabu sehingga tidak perlu di lebih-lebihkan dan di dramatisir seolah-olah saksi korban mengalami nasib yang sedemikian sengsara ketika hidup bersama dengan Terdakwa ;
7. Bahwa mengenai kehidupan seksual antara Terdakwa dengan saksi Korban merupakan sebuah rahasia pribadi dan tidaklah mungkin di sampaikan kepada khalak umum, namun hanya di sampaikan kepada orang-orang terdekat sebagai bentuk dan upaya Terdakwa mempertahankan rumah tangganya agar tetap bisa harmonis ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai undang-undang atau Hukum Acara Pidana serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat dan jelas serta lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum akhirnya Terdakwa terbukti telah melakukan "kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga dan yang menjadi korban adalah isteri Terdakwa ;

Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* telah mempertimbangkan menyimpangi ketentuan minimum klausul serta ketentuan maksimum khusus yang ditentukan undang-undang ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 huruf b jo Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : DWI KRISTIANTO** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001